

BAB III
PENERAPAN PAJAK DAN ZAKAT DI KALANGAN PNS UIN MALIKI
MALANG PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DAN
MASDAR FARID MAS'UDI

A. Deskripsi Surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang sebagai Perguruan Tinggi Islam memiliki visi menjadi Universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.⁷³

Sejalan dengan itu semua, untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi institusi yang lain, pimpinan UIN Maliki Malang mencanangkan gerakan memberi kepada Civitas Akademika yang dikemas

⁷³ Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. 4

dalam bentuk kebijakan menunaikan zakat profesi bagi Dosen dan Karyawan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan UIN Maliki Malang.

Gerakan memberi dipelopori sendiri oleh Rektor UIN Maliki Malang (Imam Suprayogo) dengan mengeluarkan kebijakan menunaikan zakat profesi di lembaga kajian zakat dan wakaf (el-Zawa) yang tertuang dalam surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat.

Kebijakan tersebut mewajibkan para Dosen dan Karyawan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) UIN Maliki Malang golongan III dan IV yang telah terkena *nishab* untuk menunaikan zakat profesi (penghasilan) sebesar 2,5 % dari gaji kotor yang akan dipotong secara langsung setiap bulannya oleh bagian keuangan, kemudian dikelola dan dikembangkan oleh (el-Zawa) sebagai zakat produktif.

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, maka terjadilah penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki secara bersamaan. Karena sebelumnya para dosen dan karyawan UIN Maliki Malang telah membayar pajak penghasilan sebagai warga Negara yang telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1994.

Pajak penghasilan sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang cukup besar mengingat pajak ini dipungut dari wajib pajak yang meliputi perorangan/pribadi, warisan yang belum dibagi, bentuk usaha tetap dan badan usaha, dengan tarif yang beragam yaitu 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000. Demikian inilah yang dimaksud peneliti beban ganda (*double duties*) kepada kaum muslimin.

Dengan demikian, secara tidak langsung terjadilah beban ganda (*double duties*) bagi dosen dan karyawan (*muslim*), padahal di zaman Rasulullah tidak dikenal beban ganda (pajak dan zakat secara bersamaan bagi kaum muslimin). Sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada pembahasan sebelumnya, zakat dikenakan untuk kaum muslimin, sedangkan non-muslim dikenakan pajak.

Surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat beredar pada bulan Juli 2010 dengan isi pemberitahuan bahwa banyak usulan dari Dosen dan Karyawan agar setiap PNS di UIN Maliki Malang dipungut zakatnya setiap bulan 2,5% dari gaji yang diterima.

Usulan tersebut didasari oleh setidaknya tiga alasan:

1. Agar gaji yang diterima setiap bulan menjadi bersih setelah dikeluarkan zakatnya.⁷⁴

Pada alasan pertama adalah agar harta yang diperoleh setiap bulannya menjadi bersih sebagaimana tujuan dari zakat untuk membersihkan harta, karena di dalam harta seseorang terdapat hak orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Firman Allah SWT surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{٧٥}

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁷⁶

⁷⁴ Surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

Dengan jelas ayat tersebut menunjukkan bahwa pengambilan zakat dari para muzakki adalah untuk mensucikan harta yang dimilikinya.

2. Agar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lembaga pendidikan Islam, benar-benar tampil menjadi tauladan bagi yang lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim.⁷⁷

Sebagai Universitas Islam yang terkemuka maka tidak heran jika UIN Maliki Malang menjadi tauladan bagi instansi lain, dan bahkan menjadi proyek contoh akan kebesaran dan kepesatan pembangunannya. Hal ini menjadi penting karena sekilap apapun kebijakan yang diterapkan akan menjadi sorotan dan jika baik akan menjadi *uswatun hasanah* bagi institusi lain.

Disamping itu kewajiban seorang muslim yang telah mencapai *nishab* dalam hal ini PNS golongan III dan IV adalah wajib hukumnya membayar zakat.

Yang nantinya akan dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan *mustahiq* dan diharapkan mampu menjawab masalah kemiskinan yang melanda Negara-negara di Dunia khususnya Indonesia. Hal ini selaras dengan apa yang telah penulis paparkan di kajian pustaka tentang syarat-syarat wajib zakat yaitu seorang muslim.

3. Pimpinan memiliki kewenangan dan sekaligus kewajiban untuk mengajak para bawahannya menunaikan kewajiban dan ajaran agamanya⁷⁸.

Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Taubah ayat 103 bahwa kata *khudz* (خُذْ) merupakan *fi'il amr* yang berarti kata kerja perintah, sedangkan perintah adalah dari atasan ke bawahan. Pimpinan sebagai atasan disini memiliki peran

⁷⁷ Surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010

⁷⁸ Surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010

serta untuk mengajak dan memerintahkan bawahan agar patuh dan taat dalam menjalani perintah-perintah agama.

Dengan tiga alasan di atas, maka bulan Agustus 2010 yang lalu, secara otomatis gaji PNS UIN Maliki Malang terpotong oleh pihak keuangan. Adapun hasil zakat tersebut diserahkan untuk dikelola oleh pusat kajian zakat dan wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang.

B. Perspektif Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi sebagai representatif ulama masa kini yang mengupas tuntas zakat dalam bukunya *fiqhu al-zakah* berijtihad bahwa pajak dan zakat sebagai entitas yang berbeda dan tidak dapat disatukan mekipun ada beberapa kesamaan di dalamnya. Menurut Yusuf Qardhawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat-pajak, tetapi baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-Haysyami dari mazhab Syafi'i, Ibn Abidin dari mazhab Hanafi, dan Syeikh Ulaith dari mazhab Maliki berpendapat sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, dan karenanya pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat⁷⁹.

Yusuf Qardhawi dalam menyikapi problematika antara zakat dan pajak beranggapan bahwa pajak tidak bisa menggantikan zakat, di mana bagi orang yang telah membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tidaklah berarti menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat. Pajak merupakan hal yang hanya menyangkut urusan duniawi, sedangkan zakat bukan saja masalah *hablum minannas* (hubungan

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafidudin (ed.) et. Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), 1109-1115

antara sesama manusia) tetapi juga mengandung muatan *hablum minallah* (hubungan antara manusia dengan Tuhan).

Dalam kaitannya dengan penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS di UIN Maliki Malang yang tertuang dalam kebijakan (surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010) jika dianalisis menurut Perspektif Yusuf Qardhawi, maka ada beberapa ijtihad beliau yang perlu diperhatikan terkait dengan kebijakan tersebut.

Kewajiban pajak di samping zakat menurut Yusuf Qardhawi harus memenuhi dalil-dalil yang membolehkan, yaitu:

- a. Karena jaminan atau solidaritas sosial merupakan satu kewajiban.
- b. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan Negara itu banyak sekali.
- c. Kaidah-kaidah umum syara'.
- d. Jihad dengan harta dan tuntutan atas biaya yang besar.
- e. Kerugian dibalas dengan keuntungan⁸⁰.

Dengan demikian penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS di UIN Maliki Malang telah memenuhi syarat-syarat yang telah difatwakan Yusuf Qardhawi. Peneliti mengatakan demikian karena melihat dari alasan yang melatarbelakangi penerepannya kemudian disinkronkan dengan ijtihad Yusuf Qardhawi. Setidaknya dari lima alasan sebagai syarat dapat berlakunya kewajiban pajak disamping zakat adalah *pertama*, Karena jaminan atau solidaritas sosial merupakan satu kewajiban. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas, bahwa kebijakan pembayaran zakat adalah untuk menciptakan gerakan memberi kepada Civitas Akademika UIN Maliki Malang yang nantinya akan dikelola oleh lembaga zakat dan wakaf "el-Zawa" sebagai zakat produktif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial,

⁸⁰ *Ibid*, 1073-1078

tentunya ini adalah bentuk dari rasa solidaritas sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam menjawab persoalan kemiskinan yang tidak kunjung usai.

Kedua, Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan Negara itu banyak sekali. Zakat dan pajak adalah harta khusus dan tujuan tertentu baik tujuan sosial, agama, akhlak, politik. Oleh karena itu, zakat hanya terbatas pada delapan golongan *ansaf* yang telah ditentukan al-Qur'an, kemudian dikelola oleh *amil*, jelasnya untuk kemashlahatan dan merealisasikan *maqasid syari'ah*. Sedangkan pajak yang cakupannya lebih luas diharapkan mampu saling menutupi persoalan-persoalan yang ada, juga sebagai penstabil roda pemerintahan. Dengan demikian zakat dibutuhkan manajemen khusus dan tidak diperbolehkan bercampur dengan sumber pendapatan lain.⁸¹ Pajak penghasilan di kalangan PNS UIN Maliki Malang ditarik langsung oleh menteri keuangan melalui direktorat pajak nasional serta dikelola oleh Negara untuk kepentingan pemerintahan. Adapun zakat dikelola oleh lembaga zakat dan wakaf "el-Zawa" untuk didistribusikan kepada yang berhak (*mustahiq*). Ini menunjukkan bahwa penerapan pajak dan zakat telah sesuai dengan syarat yang kedua karena pajak dan zakat dikelola dan didistribusikan sesuai dengan mestinya demi kepentingan agama dan Negara.

Ketiga, kaidah-kaidah umum hukum syara', kaidah yang dimaksud adalah memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas besar manfaatnya dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahaya lebih kecil dari kedua keadaan yang sama-sama berbahaya. Kebijakan penerapan pembayaran zakat disamping pajak di kalangan PNS UIN Maliki Malang telah menyebabkan kewajiban ganda (*double duties*). Akan tetapi ini semua untuk kemaslahatan, demi

⁸¹ *Ibid.* 1074

mewujudkan kesejahteraan. Dan ini sesuai dengan pendapat Ghazali dan maupun Syatibi yang membolehkan mewajibkan pajak atau memberikannya kepada mereka yang kaya dalam situasi yang mereka sebutkan adalah didasarkan pada kaidah “*kewajiban memikul bahaya yang kecil untuk menghindari bahaya yang lebih besar*”⁸² pajak diperlukan untuk jalannya roda pemerintahan dan zakat diperlukan sebagai jaminan sosial kemasyarakatan. Melaksanakan keduanya secara beriringan jelas akan menimbulkan manfaat dari pada tidak diberlakukan, karena akan mengancam kenyamanan dalam beragama dan bernegara.

Keempat, Jihad dengan harta dan tuntutannya atas biaya yang besar. Salah satu alasan kenapa penerapan zakat ini dilakukan padahal telah diberlakukan pajak penghasilan di kalangan PNS UIN Maliki Malang. Ini adalah sebuah upaya menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta para *salafussalih*, firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 41:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui⁸³.

Menurut Quraish Shihab didahulukannya harta atas jiwa pada ayat tersebut merupakan bentuk penekanan perlunya menyumbang harta benda, baik dalam keadaan sulit maupun berkecukupan, kuat ataupun lemah. Hal ini dicontohkan oleh

⁸² *Ibid*, 1076

⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

sahabat Utsman bin Afan yang menyumbang untuk biaya perang Tabuk, di mana kaum muslim sangat membutuhkannya - sampai-sampai perang tersebut dinamakan *sa'at al-'Usrah/masa krisis*, karena banyaknya musuh, jauhnya perjalanan lagi sulitnya situasi. Dalam keadaan ini Ustman bin Afan menyumbang sebanyak seribu dirham, satu jumlah yang sangat banyak ketika itu, sampai-sampai Rasulullah berdo'a saat itu: *"Ya Allah ridhahilah Ustman karena sesungguhnya aku telah ridha kepadanya"*.⁸⁴

Selain itu Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa islam telah mewajibkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Hal ini juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Hujarat: 15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.⁸⁵

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

Artinya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁸⁶

⁸⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol V (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), 42

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

Dengan mewajibkan zakat disamping pajak dianggap semacam jihad dengan harta, agar individu dapat memperkuat bangsanya dan menjaga negaranya. Sehingga dengan demikian, dirinya menjadi kuat, agamanya terpelihara, begitu pula darah, harta, dan kehormatannya⁸⁷. Penerapan pajak dan zakat di Kalangan PNS UIN Maliki Malang adalah wujud dari jihad prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi.

Kelima, kerugian dibalas dengan keuntungan. Penunaian pajak dan zakat yang dikelola dari lembaga yang berbeda dan untuk didistribusikan kepada kemaslahatan adalah sebuah upaya UIN Maliki Malang sebagai lembaga pendidikan Islam, benar-benar tampil menjadi tauladan bagi yang lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim. Pemerataan kekayaan demi kekuatan agama dan Negara adalah suatu kebijakan yang mulia,. Ini merupakan timbal balik dari kewajiban penyerahan harta dengan kerugian dibalas keuntungan (*alghurmu bilhgurmi*).

Dari kelima syarat yang difatwakan Yusuf Qardhawi, maka kebijakan yang telah dilakukan UIN MALIKI Malang tidak bertentangan karena sesuai dengan kelima syarat tersebut. Kebijakan pimpinan (Surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010) menurut prespektif Yusuf Qardhawi bisa diterapkan dan sesuai dengan cita-cita islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-alam*).

C. Perspektif Masdar Farid

Berbeda dengan Yusuf Qardhawi yang menfatwakan bahwa pajak dan zakat berbeda walaupun ada beberapa kesamaan, dan bisa diimplementasikan beriringan sesuai dengan lima syarat yang telah peneliti paparkan di atas. Masdar Farid Mas'udi berijtihad bahwa zakat dan pajak adalah entitas yang satu tidak terpisahkan, zakat

⁸⁷ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, 1077

dan pajak memang beda, tetapi bukan terpisah. Zakat adalah ruh, sedangkan pajak adalah badannya. Sebagi konsep keruhanian zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep kelembagaan zakat itu sendiri yang bersifat sosial dan profan. Tidak lain adalah ada pada yang kita kenal selama ini yaitu pajak.

Dengan bahasa yang sederhana Masdar Farid Mas'udi mengatakan pajak dengan roh zakat adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, walaupun pada perkembangannya terpisah dari entitasnya setelah melewati berbagai gesakan dogmatis a-sosial, formalistis a-historis dan kandas di tangan feodal keagamaan.

Selama ini zakat dipahami sebagai salah satu pendapat sebagai umat islam yang diperoleh dari wajib zakat (*muzakki*), diperuntukkan kepada *mustahiq* (delapan golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat). Sedangkan pajak dikenal sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang dipergunakan untuk membiayai roda pemerintahan dan membangun sarana dan prasarana umum.

Hal ini yang Menurut Masdar Farid Mas'udi keliru karena telah terjebak dalam pemahaman yang keliru. Pajak dan zakat memang pernah berjalan beriringan yang mana pajak pada mulanya dipungut dari kalangan non muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara. Ini diperjelas oleh Masyfuk Zuhdi yang mengatakan pada zaman Rasulullah SAW dan al-Khulafa' al-Rasyidun zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan non-muslim diwajibkan *jizyah* (pajak), tidak ada penduduk yang terkena *double duties* (kewajiban rangkap) berupa pajak dan zakat.⁸⁸

⁸⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 131

Ada tiga alasan mendasar diterapkannya pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang secara bersamaan, yaitu:

- a. Agar gaji yang diterima setiap bulan menjadi bersih setelah dikeluarkan zakatnya.
- b. Agar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lembaga pendidikan Islam, benar-benar tampil menjadi tauladan bagi yang lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim.
- c. Pimpinan memiliki kewenangan dan sekaligus kewajiban untuk mengajak para bawahannya menunikan kewajiban dan ajaran agamanya.

Walaupun demikian, kebijakan (Surat Nomor Un.03./HM.01/1744/2010) tentang pembayaran zakat secara tidak langsung telah menyebabkan terjadinya penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang secara bersamaan, dalam prespektif Masdar Farid Mas'udi kebijakan ini merupakan salah satu praktik beban ganda (*double duties*).

Terlepas dari berbagai alasan diterapkannya kebijakan tersebut, yang jelas penerapannya telah menyebabkan kewajiban ganda bagi PNS UIN Maliki Malang (*muslimin*), dan ini sangat memberatkan karena tidak mengandung unsur keadilan.

Menurut prespektif Masdar Farid Mas'udi penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang tidak bisa dibenarkan karena telah terjadi beban ganda (*double duties*). Dan tidak ada beban ganda (*double duties*) yang dibebankan kepada kaum muslimin seperti yang berlaku di UIN Maliki Malang pada zaman Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidun. Sebagaimana yang telah peneliti katakan, bahwa pada zaman Rasulullah SAW dan al-Khulafa' al-Rasyidun zakat diwajibkan

kepada penduduk yang beragama Islam (muslim), sedangkan non-muslim diwajibkan *jizyah* dan *Kharaj* (pajak), tidak ada penduduk yang terkena *double duties* (kewajiban rangkap) berupa pajak dan zakat sebagaimana yang berlaku di UIN Maliki Malang sat ini.

Apabila PNS UIN Maliki Malang sudah membayar pajak maka gugur kewajiban membayar zakat, begitu juga sebaliknya karena pajak dan zakat adalah sama. Zakat adalah ruh, sedangkan pajak adalah badannya. Keduanya bisa berjalan beriringan tetapi tidak bisa menyebabkan beban ganda (*double duties*), karena pajak itu zakat.

